



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jalan Bhayangkara Nomor 39 Telp. (0565)-21779  
Kode Pos 78611 Sintang

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>		SATUAN : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		KERJA : Kabupaten Sintang			
		SPK Nomor : 027/ 188 /SPK/DPK-IV.A			
		Tanggal : 9 April 2020			
<b>PAKET PEKERJAAN :</b> Pengadaan Pengembangan Koleksi Galery Arsip Tahun Anggaran 2020		Surat Pengajuan Penawaran Pengadaan:			
		Nomor : 027/ 174 /P2BJ/DPK-IV.A			
		Tanggal : 2 April 2020			
		Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa :			
		Nomor : 027/ 187 /PPB/DPK-IV.A			
		Tanggal : 8 April 2020			
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Pesanan (SP) dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana di atur dalam SPK ini.			
<b>SUMBER DANA :</b> Dibebankan atas DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 untuk mata Anggaran 0.2.18.0.2.17.01.00.17.002.5.2.5.2.2.06.03 Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan prasaranaa Kearsipan, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah (Belanja Box Arsip Statis).					
<b>WAKTU PELAKSANAAN</b>					
<b>NILAI PEKERJAAN</b>					
No.	Nama / Jenis Barang	Specs	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Box Arsip Statis	-	1.000	37.500	37.500.000
				<b>Jumlah total</b>	<b>37.500.000,00</b>
				<b>PPN</b>	<b>3.409.090,00</b>
				<b>Jumlah yang diterima</b>	<b>34.090.910,00</b>
<b>TERBILANG :</b> Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah					
<b>INTRUKSI KEPADA PENYEDIA :</b> Penagihan hanya dapat dilakukan setelah panitia pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Pembayaran. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah disepakati, karena kesalahan atau kelalaian penyedia, maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pengguna Anggaran 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PHR setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk memenuhi syarat umum SPK terlampir.					
Untuk dan Atas Nama, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang,   <b>NASHIRUL HAQ, SE.MM</b> NIP. 19800821 200502 1 004			Untuk dan Atas Nama, "PERCETAKAN PANORAMA" Penyedia Barang/Jasa   F297DAHf34263639  <b>H. HERWIN TAPIT</b> Pimpinan		

## **SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**  
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**  
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA MANDIRI**  
Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
4. **HARGA SPK**
  - a. PA / PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
  - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
  - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kwantitas dan harga.
5. **HAK KEPEMILIKAN**
  - a. PA / PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PA / PPK. Jika diminta oleh PA / PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PA / PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PA / PPK tetap pada PA / PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PA / PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **CACAT MUTU**  
PA/PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PA / PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PA / PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
7. **PERPAJAKAN**  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
8. **PENGALIHAN DAN / ATAU SUBKONTRAK**  
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan / atau mensubkontakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
9. **JADWAL**
  - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
  - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
  - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
  - d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PA / PPK, maka PA / PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
10. **ASURANSI**
  - a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
    - 1) Semua barang dan peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksana pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala resiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga;

- 2) Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- 3) Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

#### 11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PA / PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PA / PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PA / PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan personil;
  - 2) Cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
  - 3) Kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, akit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua resiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan resiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PA / PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

#### 12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PA / PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PA / PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

#### 13. PENGUJIAN

Jika PA / PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

#### 14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
  - 1) Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
  - 2) Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
  - 3) Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
  - 4) Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
  - 5) Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
  - 6) Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PA / PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PA / PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

## 15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PA / PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian di sepakati oleh Para Pihak untuk di perpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

## 16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (*seratus perseratus*), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA / PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA / PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan .
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan / atau cacat hasil pekerjaan , penyedia wajib memperbaiki / menyelesaikannya, atas perintah PA / PPK.
- d. PA / PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (*seratus perseratus*) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (*lima perseratus*) dari harga SPK.

## 17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU / GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PA / PPK, Barang tidak mengandung Cacat Mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia; atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang.
- c. PA / PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu oleh PA / PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PA / PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PA/PPK secara langsung atau melalui Pihak Ketiga yang di tunjuk oleh PA / PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PA / PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PA / PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PA / PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

## 18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK bias dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi :
  - 1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
  - 2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
  - 3) Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan / atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA / PPK dapat membentuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas usul PPK.

## 19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut :
  - 1) PA / PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

- 2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - 3) PA / PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan / atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) Penyedia belum bias masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PA / PPK mengintruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan / kegagalan / penyimpangan;
  - 6) PA / PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) PA / PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PA / PPK;
- 8) Ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika peristiwa kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan / atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PA / PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan / atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
  - c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang di ajukan oleh penyedia kepada PA / PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
  - d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA / PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
  - e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan / atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### 20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang, PA / PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PA / PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

#### 21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PA / PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk :
  - 1) Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus di serahkan oleh penyedia kepada PA / PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PA / PPK;
  - 2) Biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
  - 3) Biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila :
  - 1) Penyedia lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 2) Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 3) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
  - 4) Penyedia berada dalam keadaan Pailit;
  - 5) Penyedia selama masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PA / PPK;
  - 6) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PA / PPK menilai bahwa penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
  - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
  - 8) PA / PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
  - 9) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan / atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan / atau
  - 10) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan / atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- e. Dalam hal memutuskan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
  - 1) Penyedia membayar denda; dan / atau
  - 2) Penyedia dimasukkan dalam daftar hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PA / PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan / atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PA / PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

## 22. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PA / PPK, dengan ketentuan :
  - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) Pembayaran dilakukan dengan [system bulanan / system termin / pembayaran secara sekaligus];
  - 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan / material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
  - 4) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (*seratus perseratus*) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PA / PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran.
- d. Bila terdapat ketidak sesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran, PA / PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

## 23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar Sanksi financial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PA / PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktural penyedia.

## 24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PA / PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah Hukum Republik Indonesia.

## 25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PA / PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

**RINCIAN HARGA BARANG**

No.	Nama / Jenis Barang	Specs	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Box Arsip Statis	-	1.000	37.500,00	37.500.000,00
Jumlah Total					37.500.000,00

" PERCETAKAN PANORAMA "

Penyedia Barang/Jasa





**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jalan Bhayangkara Nomor 39 Telp. (0565)-21779  
Kode Pos 78611 Sintang

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN HASIL PENGADAAN**

Nomor : 027/ 191 /BAP2HP/DPK-IV.A

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Dua, Bulan April, Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang, Nomor 825/520/DPK-IV.A Tanggal 31 Desember 2019 yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Juliantini, A.Ma Jabatan : PPHP

Masing-masing karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan penerimaan terhadap penyerahan Barang Pengadaan belanja Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah (Box Arsip Statis). Program pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah yang dipesan dari :

- Nama Perusahaan : "PERCETAKAN PANORAMA"
- Alamat Perusahaan : Jl. Dharma Putra Baning Kota, Sintang
- Kontrak SPK : Nomor 027/ 188 /SPK/DPK-IV.A  
Tanggal : 9 April 2020
- Biaya : Rp. 37.500.000,00 (Harga Sudah Termasuk Pajak)
- Waktu Pelaksanaan : 14 (Empat Belas) hari kalender  
Tanggal Mulai : 9 April 2020  
Tanggal Selesai : 22 April 2020

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama / Jenis Barang	Specs	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Box Arsip Statis	-	1.000	37.500	37.500.000,00
Jumlah Total (Harga Sudah Termasuk Pajak)					37.500.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut di atas, kami berkesimpulan :

a) Baik

Yang Selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang pada penyimpan barang dan / atau pengurus barang. Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

"PERCETAKAN PANORAMA"



Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/jasa unit DPK Kab.Sintang  
Tahun Anggaran 2020

Nama : Juliantini, A.Ma  
Tanda Tangan

Mengetahui :

Pejabat Pembuat Komitmen  
Dinas perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Sintang

**NASHIRUL HAQ, SE.MM**  
NIP. 19800821 200502 1 004

**RINCIAN HARGA BARANG**

No.	Nama / Jenis Barang	Specs	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Box Arsip Statis	-	1.000	37.500,00	37.500.000,00
Jumlah Total					37.500.000,00

" PERCETAKAN PANORAMA "  
Penyedia Barang/Jasa

  
**H. HERWIN TAPIT**  
Pimpinan



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jalan Bhayangkara Nomor 39 Telp. (0565)-21779  
Kode Pos 78611 Sintang

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI HASIL PENGADAAN**

Nomor : 027/ 192 /P2HP/DPK-IV.A

Pada hari ini Ksmis Tanggal Dua Puluh Tiga, Bulan April, Tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dari Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Nama : **NASHIRUL HAQ, SE.MM**  
Jabatan : Kepala Bidang Transformasi dan Otomasi  
Alamat : Jl. Bhayangkara, Nomor 39, Sintang
2. Dari Pihak Pemeriksa administrasi hasil pekerjaan (PJPHP/PPHP)  
Nama : **JULIANTINI, A.Ma** Jabatan : Ketua  
Nomor DPA : 0.2.18.0.2.17.01.00.17.002.5.2

Dengan ini Pihak PPK telah Menyerahkan administrasi hasil pekerjaan sesuai Surat Perjanjian/SPK Nomor : 027/ 188 /SPK/DPK-IV.A, Tanggal : 9 April 2020 Kepada Pihak PPHP Untuk diperiksa Kelengkapannya.

No.	Nama Berkas	Hasil Pemeriksaan (Lengkap/Tidak Lengkap)
1.	Dokumen program/penganggaran	Lengkap
2.	Surat penetapan PPK	Lengkap
3.	Dokumen perencanaan pengadaan	Lengkap
4.	RUP/SIRUP	Lengkap
5.	Dokumen persiapan pengadaan	Lengkap
6.	Dokumen pemilihan penyedia	Lengkap
7.	Dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya	Lengkap
8.	Dokumen serah terima hasil pekerjaan	Lengkap
	Kesimpulan	Semua barang yang diterima lengkap

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan, maka (**dapat/tidak dapat**) dilakukan serah terima hasil pekerjaan dari PPK kepada PA/KPA.

Demikian Berita Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


**PIHAK PERTAMA**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Sintang

  
**NASHIRUL HAQ, SE.MM**  
NIP. 19800821 200502 1 004

**PIHAK KEDUA**

Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

  
**JULIANTINI, A.Ma**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jalan Bhayangkara Nomor 39 Telp. (0565)-21779  
Kode Pos 78611 Sintang

**BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 027/ 193 /BAPB/DPK-IV.A

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Empat Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **NASHIRUL HAQ, SE.MM**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang  
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **IWAN SETIADI, SE, M.Si**  
Jabatan : Pengguna Barang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang  
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- Berita Acara Pemeriksaan & Nomor : 027/ 191 /BAP2HP/DPK-IV.A  
Penerimaan Hasil Pengadaan Tanggal : 22 April 2020
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/ 196 /BAP/DPK-IV.A  
Tanggal : 28 April 2020

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA barang/jasa hasil pekerjaan Pengadaan belanja pemeliharaan rutin berkala arsip daerah (Box Arsip Statis). Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip sarana dan prasarana kearsipan.

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama / Jenis Barang	Specs	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Box Arsip Statis		1.000	37.500	37.500.000,00	

Semua barang tersebut diatas tersebut telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap.  
Demikian acara penyerahan barang ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, 24 April 2020

Yang Menerima  
Pengguna Barang Dinas Perpustakaan dan  
Kearsipan Kabupaten Sintang



Yang Menyerahkan  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Dinas perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Sintang,

**NASHIRUL HAQ, SE.MM**  
NIP. 19800821 200502 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jalan Bhayangkara Nomor 39 Telp. (0565)-21779  
Kode Pos 78611 Sintang

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA**

Nomor : 027/ 194 /BAST/DPK-IV.A

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **NASHIRUL HAQ, SE.MM**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang  
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara, Nomor 39, Sintang  
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **H. HERWIN TAPIT**  
Jabatan : Pimpinan "PERCETAKAN PANORAMA"  
Alamat : Jl. Dharma Putra, Baning Kota, Sintang  
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- |   |  |
|---|--|
| 1. Berita Acara Pemeriksaan dan<br>Penerimaan Pengadaan Barang/Jasa | Nomor : 027/ 191 /BAP2HP/DPK-IV.A<br>Tanggal : 22 April 2020 |
| 2. Berita Acara Pembayaran  | Nomor : 027/ 196 /BAP/DPK-IV.A<br>Tanggal : 28 April 2020    |

PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA barang/jasa hasil pekerjaan Pengadaan belanja Modal Pengadaan Belanja Cetak dan Barang Cetak (Box Arsip Statis). Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sarana dan Prasarana Kearsipan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama / Jenis Barang	Specs	Banyak Nya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Box Arsip Statis	-	1.000	37.500	37.500.000,00	

Semua barang tersebut diatas tersebut telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap.  
Demikian acara penyerahan barang ini dibuatdalam rangkap 5 (Lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, 27 April 2020

**PIHAK KEDUA :**  
Pimpinan  
"PERCETAKAN PANORAMA"



**PIHAK PERTAMA :**  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Dinas perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Sintang,

**NASHIRUL HAQ, SE.MM**  
NIP. 19800821 200502 1 004

**RINCIAN HARGA BARANG**

No.	Nama / Jenis Barang	Specs	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Box Arsip Statis	-	1.000	37.500,00	37.500.000,00
Jumlah Total					37.500.000,00

" PERCETAKAN PANORAMA "

Penyedia Barang/Jasa



**H. HERWIN TAPIT**

Pimpinan

### RINCIAN HARGA BARANG

No.	Nama / Jenis Barang	Specs.	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Box Arsip Statis	-	1.000	37.500,00	37.500.000,00
Jumlah Total					37.500.000,00

" PERCETAKAN PANORAMA "  
Penyedia Barang/Jasa



**TANDA BUKTI PEMBAYARAN**

No. :  
Rekening : 0.2.18.0.2.17.01.00.17.002.5.2.2.06.03  
Sudah terima dari : Pengguna Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang  
Banyaknya Uang : *Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*  
Untuk Pembayaran : Belanja Modal Pengadaan Belanja Cetak dan Barang Cetakan (Box Arsip Statis),  
Program pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah pada Dinas Perpustakaan  
dan Kearsipan Kabupaten Sintang  
(Harga Sudah Termasuk Pajak)  
Jumlah : **Rp. 37.500.000,00**

Sintang, 2020

Telah diperiksa oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

Yang Menerima  
" PERCETAKAN PANORAMA"  
Penyedia Barang/Jasa



**ARNI KUSTIAH, S.Sos**

NIP. 19640711 198603 2 020



Diteliti oleh :  
Pejabat Pembuat Komitmen

Mengetahui/Setuju dibayar :  
Pengguna Anggaran



**NASHIRUL HAQ, SE.MM**

NIP. 19800821 200502 1 004





**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jalan Bhayangkara Nomor 39 Telp. (0565)-21779  
Kode Pos 78611 Sintang

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**

Nomor : 027/ 195 /BASTB/DPK-IV.A

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **NASHIRUL HAQ, SE. MM**  
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang**  
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **NUNUNG MULYASARI**  
Jabatan : **Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang**  
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

Berita Acara Penyerahan dari Penyedia/Rekanan ke Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Nomor : 027/ 194 /BAST/DPK-IV.A  
Tanggal : 27 April 2020

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA barang/jasa hasil pekerjaan Pengadaan belanja Modal Pengadaan Belanja Cetak dan Barang Cetak (Box Arsip Statis). Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama / Jenis Barang	Specs	Banyak Nya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Box Arsip Statis	-	1.000	37.500,00	37.500.000,00	Baik

Semua barang tersebut diatas tersebut telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap.  
Demikian acara penyerahan barang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disiapkan Oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**ARNI KUSTIAH, S.Sos**

NIP. 19640711 198603 1 001

**Yang Menerima**  
Pengurus Barang Pengguna  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Sintang,

**NUNUNG MULYASARI**

**Mengetahui :**  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Dinas perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Sintang

**NASHIRUL HAQ, SE. MM**

NIP. 19800821 200502 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
 Jalan Sintang Putussibau KM.14 Sintang Telp. (0565)-21998 FAX (0565)-21779

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : 027/ 196 / BAP / DPK-IV.A

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **IWAN SETIADI, SE, M.Si**  
 Jabatan : Pengguna Anggaran  
 Alamat : Jalan Bhayangkara No. 39 Sintang  
 Menjalankan tugas tersebut, dan atas karena dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Sintang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
2. Nama : **H. HERWIN TAPIT**  
 Jabatan : Pimpinan " PERCETAKAN PANORAMA "  
 Alamat : Jl. Dharma Putra, Baning Kota, Sintang  
 Menjalankan jabatan tersebut, bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa, Nomor : 027/ 193/ BAPB /DPK-IV.A, Tanggal 24 April 2020, untuk Pengadaan Belanja Cetak dan Barang Cetakan, maka PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran sebesar 100% dari harga borongan.

Atas dasar itu, maka PIHAK PERTAMA menyatakan telah membayar kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas pengadaan yang jenisnya dan jumlahnya sebagai berikut :

No	Nama / Jenis Barang	Specs	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Box Arsip Statis		1.000	37.500.000	37.500.000,00
<b>Jumlah Total</b> (Harga Sudah Termasuk Pajak)					<b>37.500.000,00</b>

Terbilang : *Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*

Demikian Berita Acara Pembayaran ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disiapkan Oleh :  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

**ARNI KUSJIAH, S.Sos**  
 NIP. 19640711 198603 1 001

Diteliti Oleh :  
 Pejabat Pembuat Komitmen

**NASHIRUL HAQ, SE. MM**  
 NIP. 19800821 200502 1 004

**PIHAK KEDUA,**  
 " PERCETAKAN PANORAMA "  
 Penyedia Barang/Jasa

**H. HERWIN TAPIT**  
 Pimpinan

**PIHAK PERTAMA,**  
 Mengetahui/Menyetujui:  
 Pengguna Anggaran,

**IWAN SETIADI, SE, M.Si**  
 NIP. 19650302 199203 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan M. Saad No. 3 Telp. (0565) 2025335  
Sintang (Kode Pos 78611)

NO. 140 6000 494

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
PERUSAHAAN PERORANGAN (PO)

BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 140654703413	BERLAKU S/D TANGGAL 27 JULI 2021	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN KE	:	ULANG 02
NAMA PERUSAHAAN	:	" PANORAMA "		STATUS : KANTOR TUNGGAL
NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB	:	H. HERWIN TAPIT		
ALAMAT PERUSAHAAN	:	JL. DHARMA PUTRA RT.007/RW.001 DESA BANING KOTA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG.		
N P W P	:	-		
NOMOR TELEPON/HP	:	-		
KEGIATAN USAHA POKOK	:	PERCETAKAN, PENERBITAN, PENJILIDAN, FOTOCOPY, PERANGKAT LUNAK, MOEBELIER DAN ATK		KBLI :47612, 47611, 58112

SINTANG, 1 SEPTEMBER 2016

a.n BUPATI SINTANG  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SINTANG  
SELAKU  
KEPALA BADAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN  
KABUPATEN SINTANG



HIENDRIKA, S.Sos, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670514 1993 03 2 010

00000478



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan M. Saad No. 3 Telp ( 0565 ) 2025335  
 Sintang ( Kode Pos 78611 )

**TANDA DAFTAR ULANG  
 SURAT IZIN TEMPAT USAHA**

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008

1. NOMOR SITU	: 503.3/30/PERINDAG
2. NOMOR PENDAFTARAN ULANG	: 503.3/368/DPMPPTSP/2017
3. NAMA PEDAGANG / PENGUSAHA	: H. HERWIN TAPIT
4. MEREK TEMPAT USAHA	: PANORAMA
5. ALAMAT TEMPAT USAHA	: JALAN DHARMA PUTRA RT.007 RW.001 DESA BANING KOTA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
6. JENIS USAHA	: PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN
7. LUAS TEMPAT USAHA	: 32M <sup>2</sup>
8. PENDAFTARAN ULANG KEMBALI	: 21 Juli 2020
9. NOMOR NPWP	: -
10. KETERANGAN LAIN-LAIN	: -

DITETAPKAN DI: SINTANG  
 PADA TANGGAL: 13 September  
 2017



a.n BUPATI SINTANG  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN SINTANG,



SUDYANTO, SH  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19610610 199003 1 011

**KETENTUAN DAFTAR ULANG: \***

1. SITU dapat di daftar ulang apabila nama pemilik usaha, lokasi tempat usaha dan jenis usaha tidak berubah.
2. Tanda Daftar Ulang ini Gugur / tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan pada poin (satu)
3. Tanda Daftar Ulang Surat Izin Usaha berlaku masa 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan M. Saad No. 3 Telp ( 0565 ) 2025335  
Sintang ( Kode Pos 78611 )

NOMOR : 157 / 14-03 / PK / IX / 2016

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

Nomor : 195 / 14-03 / PK / IX / 2011

NAMA PERUSAHAAN	: " PANORAMA "
NAMA PENANGGUNG JAWAB DAN JABATAN	: H. HERWIN TAPIT
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. BIARMA PUTRA RT/RW: 007/001 DESA BANING KOTA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
NOMOR TELEPON / HP	FAX :
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp. 150.000.000,-
KELEMBAGAAN	: PENGE CER / JASA
KEGIATAN USAHA (KBLU)	: 47612, 47611, 58112
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: PERCETAKAN, PENERBITAN, PENJILIDAN, FOTOCOPY, PERANGKAT LUNAK, MOEBELIER DAN ATK.
PENDAFTARAN ULANG	: 27 JULI 2021
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DI DAFTAR SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.	

SINTANG, 1 SEPTEMBER 2016

a.n BUPATI SINTANG  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SINTANG,



BIAYA Rp. 0,-

00000396



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan M. Saad No. 3 Telp. (0565) 2025335  
Sintang (Kode Pos 78611)

**IZIN GANGGUAN**

Nomor : 503 / 51 / P / BPMPTSP / 2016

BERDASARKAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN DAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SINTANG

Menimbang : ..... Dst  
Mengingat : ..... Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberi Izin Kepada :

1. Nama Usaha : " PANORAMA "
2. Lokasi Usaha : JL. DHARMA PUTRA RT.007/RW.001 DESA BANING  
KOTA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
3. Nama Pemilik : H. HERWIN TAPIT
4. Alamat : JL. DHARMA PUTRA GANG ATLAS RT.007/RW.001  
DESA BANING KOTA KECAMATAN SINTANG  
KABUPATEN SINTANG
5. Jenis Usaha : PERCETAKAN, PENERBITAN, PENJILIDAN,  
FOTOCOPY, PERANGKAT LUNAK, MOEBELIER DAN  
ATK
6. Luas Tempat Usaha : 48 M<sup>2</sup>
7. Berlaku s/d : 14 SEPTEMBER 2021

**KEDUA** : Pemegang Izin atau yang mendapatkan hak dari padanya harus mentaati ketentuan –  
ketentuan sebagaimana tercantum di bagian belakang dan merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari Izin Gangguan ini.

**KETIGA** : Izin Gangguan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali  
apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : SINTANG  
PADA TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2016

a.n BUPATI SINTANG  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SINTANG,

  
HENDRIKA, S.Sos, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670514 199303 2 010

00000422



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 14.005.064.2-706.000

HERWIN TAPIT

JL. DHARMA PUTRA RT.07 RW.1  
BANING KOTA, SINTANG  
SINTANG

TERDAFTAR : 13-05-2004